



**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**



2021

**LAPORAN
PPID**

BAWASLU KABUPATEN MALANG

PENGANTAR

Sejak kelahirannya Bawaslu Kabupaten/Kota tentu saja mempunyai banyak informasi yang dihasilkan, baik informasi yang berasal dari hasil pengawasan ataupun kinerja kelembagaan lain yang dirasa perlu bagi masyarakat untuk mengetahui, karena itulah sejatinya fungsi lembaga publik.

Informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting bahkan dalam beberapa tahun belakangan, baik buruknya sebuah lembaga juga tergantung dari bagaimana sebuah lembaga tersebut menyampaikan keterbukaan informasinya ke masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Malang sebagai sebuah lembaga publik juga harus menunjukkan keterbukaan informasi selain berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Dalam Tahun 2021 telah banyak informasi yang dihasilkan, juga telah banyak ditampilkan dalam website keterbukaan informasi kami, perombakan struktur PPID ataupun tampilan portal kami dalam upaya memaksimalkan pelayanan pun telah dilakukan.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selama satu tahun terakhir.



MAKLUMAT PELAYANAN

“ Dengan ini Menyatakan Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami siap Menerima Sanksi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku “

MALANG, 26 FEBRUARI 2021
KORDIV HUKUM, HUMAS & HUBAL

Daftar Isi

01

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

02

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

03

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

04

Gambaran Umum Publikasi Informasi Publik

05

Rincian Penanganan Keberatan

06

Rincian Penanganan Sengketa Informasi

07

Kendala

08

Rekomendasi dan Tindak Lanjut



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



OPTION 01

Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui Website, Email, Surat, atau datang langsung ke Pelayanan PPID di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang

OPTION 02

Pemohon mengisi formulir / menyampaikan Permohonan informasi dan memberikan salinan iudentitas diri / badan publik

OPTION 03

Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi

OPTION 04

Dalam jangka waktu 10 hari kerja, pemohon menerima Pemberitahuan tertulis dari PPID

OPTION 05

Pemohon Informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi dari Petugas

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik




Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan

bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.



Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Malang telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 002.A/HK.01.01/K.JI.14/04/2021 Tanggal 20 April 2021 Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat



B

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Kabupaten Malang. Pada tahun 2021 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Malang dilaksanakan secara non budegeter dengan melakukan kegiatan bersama dengan divisi lain/kesekretariatan untuk menyisipkan kegiatan yang bersifat PPID

C

Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama Januari hingga Desember tahun 2021 antara lain :

- Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Malang
- Rapat Koordinasi Bulanan
- Sosialisasi Keterbukaan Informasi

Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik



Seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, begitu juga dengan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan pemilu selama informasi tersebut tidak dikecualikan.

Informasi tersebut dapat dilihat dalam PPID Bawaslu Kabupaten Malang yang dapat diakses melalui seluruh sosial media Bawaslu Kabupaten Malang.

A

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Malang mempunyai dukungan antara lain.

01 Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

02 Layanan Informasi Publik Online/Daring

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :



Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.malang.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang .



Whatsapp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Malang telah memiliki Nomer WhatsApp +62822-3278-0807. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang di sebelah pojok kiri tengah.



E-Mail

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Adapun email PPID yaitu ppid@malang.bawaslu.go.id atau ppidbawaslumlg@gmail.com.

B

Sumber Daya Manusia Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 74/K.JI.14/HK.01.01/IV/2020 Tanggal 2 April 2020 terdiri, antara lain :

- Muhammad Wahyudi, SE, M.Si. selaku Pembina PPID
- Muhamad Hazairin, selaku Tim Pertimbangan PPID
- Abdul Allam Amrullah, selaku Tim Pertimbangan PPID
- George da Silva, selaku Tim Pertimbangan PPID
- Ir. Umar Khayyan, selaku Tim Pertimbangan PPID
- Rini Puji Astuti, S.Sos, MM selaku Atasan PPID
- Nuryenny, selaku PPID
- Asmak Khoirul Rozaqi ,selaku Petugas Layanan Informasi
- Dio Alif Fadillah, selaku Petugas Layanan Informasi
- Fransisco Yohannes DS, selaku Petugas Layanan Informasi
- Moch Jabir, selaku Petugas Layanan Informasi

Our PPID Person



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik




Kebutuhan informasi pada Bawaslu Kabupaten Malang sangat beraneka ragam, tujuan penggunaan informasi juga demikian, sepanjang Tahun 2021 masyarakat yang membutuhkan dapat langsung melakukan permohonan.

Hal ini terlihat pada data publikasi informasi yang diterima pada Bawaslu Kabupaten Malang sepanjang Tahun 2021


01 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Malang menerima 2 Permohonan Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut



Latar belakang pemohon informasi adalah mahasiswa sebanyak 2 permohonan yang digunakan untuk data sekunder dalam pembuatan skripsi dimana, data yang dibutuhkan adalah data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang dimasukkan dalam skripsi mahasiswa tersebut.

Permohonan Informasi disediakan dalam 5 bentuk sarana permohonan informasi, dimana rinciannya adalah sebagai berikut



02 Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Malang menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Malang pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

03 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di Kabulkan

Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki 2 permohonan informasi. Dimana dari 2 permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan.

04 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di Tolak beserta alasannya

Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Malang tidak memiliki permohonan informasi yang di tolak

Gambaran Umum Publikasi Informasi Publik

04

Seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, begitu juga dengan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan pemilihan selama informasi tersebut tidak dikecualikan.

Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

A

Informasi yang dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-upload ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang.

B

Penyebaran Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Malang juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Portal Lembaga : <https://malang.bawaslu.go.id/>
- b) Portal PPID : <https://ppid.malang.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : <https://instagram.com/malangmengawasi>
- d) Facebook : <https://facebook.com/bawaslukabmlg>
- e) Twitter : <https://www.instagram.com/malangmengawasi>
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/c/malangmengawasi>

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Malang untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Jenis Media	Alamat Akun	Pengunjung/ Follower/Sub scriber
Portal Lembaga	https://malang.bawaslu.go.id	132.734
Portal PPID	https://ppid.malang.bawaslu.go.id	2.700
Instagram	https://instagram.com/malangmengawasi	1.823
Fanspage	https://facebook.com/bawaslukabmlg	2.884
Twitter	https://twitter.com/malangmengawasi	801
Youtube	https://youtube.com/malangmengawasi	1.004

Rincian Penanganan Keberatan

05

PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online

PPID Bawaslu Kabupaten Malang selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

Rincian Penanganan Sengketa Informasi



PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan sengketa Informasi , baik itu secara langsung maupun secara online

Setiap Informasi sepanjang tidak dikecualikan diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

Kendala

07

Kendala dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pelayanan informasi publik yakni :

1. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tentunya membatasi ruang gerak Bawaslu Kabupaten Malang dan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berlangsung secara tatap muka terutama dalam hal pelayanan informasi.
2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait adanya layanan PPID Bawaslu Kabupaten Malang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun dalam jaringan
3. Sumber Daya Manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang tidak semuanya memahami atau mengikuti perkembangan Teknologi tentang pengelolaan data dan informasi.
4. Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi masih belum sama rata di seluruh bagian, masih terdapat beberapa data yang dikelola secara internal sehingga ketika dibutuhkan baru diminta, sehingga menghambat proses pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan DIP PPID Bawaslu Kabupaten Malang.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Malang yang menyebabkan belum semua pengelolaan data, dokumentasi dan informasi terdigitalisasi dengan baik dan rapi.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

08

Terhadap kendala yang telah disampaikan di bab sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Malang akan meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik berupa mengadakan rapat dan membuat kesepakatan antar bagian untuk pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang.

PPID Bawaslu Kabupaten Malang akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID termasuk dalam pelayanan secara media dalam jaringan.

Berkoordinasi dengan seluruh divisi agar dalam proses inventarisir data dan digitalisasi data dapat dimaksimalkan dengan mengenalkan teknologi kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang.

Selain itu, memaksimalkan peran dan fungsi kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara dalam jaringan baik untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi maupun kemudahan dalam mendapatkan informasi walau di masa pandemi COVID-19.